



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 67/Pid.B/2018/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD JAIS Alias JAIS
Tempat lahir : Siweli
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 11 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Siweli, Kec. Balaesang Kabupaten Donggala
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 67/Pid.B/2018/PN Dgl tanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2018/PN Dgl tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD JAIS alias JAIS bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat musik keyboard warna hitam silver merk Yamaha. Dikembalikan kepada korban ALFRET EDERCHEIM.
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi secara lisan dimana Terdakwa mengakui kesalahannya merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa atas pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, dan Terdakwa dalam duplik lisannya bertetap pada pledoinya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMAD JAIS alias JAIS pada awal bulan September, atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Wani, Kec. Tanah Tovea Kab. Donggala, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan perbuatan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan peadahan**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 September 2017, sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban ALFRET EDERCHEIM bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan bahwa keyboard milik saksi korban hilang, setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi INDRA Bin MUHLIS (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan menemui terdakwa, kemudian saksi INDRA Bin MUHLIS mengatakan "Jais, jual itu Keyboard, itu miliknya Alfret yang saya ambil" kemudian setelah itu terdakwa dan saksi INDRA Bin MUHLIS pergi ke Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala untuk menunjukkan ke terdakwa barang yang telah dicuri oleh saksi INDRA Bin MUHLIS, kemudian setelah melihat keyboard tersebut, terdakwa dan saksi INDRA Bin MUHLIS pulang, dan setelah 2 (dua) hari kemudian, terdakwa datang mengambil alat musik keyboard warna hitam silver merk Yamaha yang telah dicuri oleh saksi INDRA Bin MUHLIS dan dibawa oleh terdakwa ke Desa Wani Kec. Tanah Tovea Kab. Donggala untuk dijual, kemudian setelah sampai di Desa Wani, terdakwa berhasil menjual keyboard tersebut seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu terdakwa kembali ke desa Labean dan setibanya di Desa Labean terdakwa langsung menelfon saksi INDRA Bin MUHLIS, tidak lama kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi INDRA Bin MUHLIS dan saksi WALDI alias WALDI, kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi INDRA Bin MUHLIS sebesar Rp.50.000,00-(lima puluh ribu rupiah), dan kepada saksi WALDI Alias WALDI sebesar Rp.50.000,00-(lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan kepada mereka bahwa uang hasil penjualan keyboard belum dibayarkan seluruhnya oleh pembeli, kemudian setelah itu saksi INDRA Bin MUHLIS dan saksi WALDI alias WALDI pulang.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ALFRET EDERCHEIM, S.Th, yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar pada hari jumat tanggal 01 September 2017, sekitar pukul 02.00 Wita telah terjadi tindak pidana pencurian yang bertempat dirumah saksi di Desa Siweli Kec. Balaesang Kab. Donggala
- Benar barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah alat musik Keyboard merk Yamaha, warna hitam silver milik saksi
- Bahwa saksi menyimpan keyboard tersebut di ruang tamu dirumah saksi di Desa Siweli Kec. Balaesang Kab. Donggala.
- Benar pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi pulang ke rumah untuk menyalakan lampu rumah, dan saksi masih melihat keyboard dirumah saksi, setelah itu saksi pergi ke Perkebunan Kelapa Simagaya (PKS) di Desa Simagaya, Kec. Balaesang untuk bekerja dan saksi menginap di Perumahan (PKS), kemudian pada hari jumat tanggal 01 September 2017, sekitar pukul 15.00 Wita, saksi pulang kerumah saksi pulang kerumah saksi di Desa Siweli, Kec. Balaesang dan setibanya dirumah, saksi melihat di ruang tamu sudah tidak ada keyboard, dan saksi melihat jendela samping rumah saksi sudah terbuka, kemudian setelah itu saksi mencari tahu siapa yang telah masuk dan mencuri keyboard milik saksi.
- Bahwa pada bulan November 2017, sekita pukul 19.30 Wita, terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa keyboard milik saksi telah diambil oleh saksi WALDI Alias WALDI dan saksi INDRA Alias INDRA.
- Bahwa selain keyboard, tidak ada lagi barang milik saksi yang hilang.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00- (lima juta Rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. INDRA Alias INDRA yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 01 September 2017, sekitar pukul 02.00 Wita telah terjadi tindak pidana pencurian yang bertempat di rumah saksi ALFRET EDERCHEIM di Desa Siweli Kec. Balaesang Kab. Donggala.
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah alat musik Keyboard merk Yamaha, warna hitam silver milik saksi ALFRET EDERCHEIM
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi INDRA Bin MUHLIS alias INDRA dan saksi WALDI alias WALDI.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi WALDI alias WALDI mengambil alat musik keyboard milik korban yang berada didalam rumah milik korban tanpa sepengetahuan atau seizin dari korban.
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) lagi diberikan kepada saksi WALDI, dan terdakwa mengatakan jika uang hasil penjualan keyboard tersebut belum dibayarkan sepenuhnya oleh pembeli.
- Bahwa uang hasil penjualan keyboard tersebut telah digunakan oleh saksi untuk keperluan sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. WALDI Alias WALDI yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 01 September 2017, sekitar pukul 02.00 Wita telah terjadi tindak pidana pencurian yang bertempat di rumah saksi ALFRET EDERCHEIM di Desa Siweli Kec. Balaesang Kab. Donggala
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah alat musik keyboard merk Yamaha, warna hitam silver milik saksi ALFRET EDERCHEIM.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi dan saksi INDRA alias INDRA.
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) lagi diberikan kepada saksi INDRA, dan terdakwa mengatakan jika uang hasil penjualan keyboard tersebut belum dibayarkan sepenuhnya oleh pembeli
- Bahwa pada saat masuk melalui jendela tersebut, saksi dan terdakwa tidak menggunakan alat, namun hanya memakai tangan, dengan cara menarik kayu yang terpaku pada jendela sampai terbuka.
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa masuk kerumah saksi ALFRET EDERCHEIM, tidak ada orang lain yang berada dalam rumah tersebut.
- Bahwa saksi dan terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah keyboard saja di rumah saksi ALFRET EDERCHEIM.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 September 2017, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat dirumah korban ALFRET EDERCHEIM di Desa Siweli Kec. Balaesang Kab. Donggala dan yang menjadi pelakunya adalah saksi INDRA Alias INDRA bersama saksi WALDI Alias WALDI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah ALFRET EDERCHEIM dan barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah alat musik keyboard merk yamaha warna hitam silver.
- Bahwa hari jumat tanggal 01 September 2017, sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban datang kerumah terdakwa dan memberitahukan jika korban baru saja

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan keyboard, kemudian setelah seminggu datang saksi INDRA Alias INDRA menemui terdakwa dan mengatakan jika dia telah mengambil keyboard milik saksi korban ALFRET EDERCHEIM, dan menyuruh terdakwa untuk menjual keyboard tersebut.

- Bahwa terdakwa menjual keyboard tersebut seharga Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) pada seseorang di desa Wani Kec. Tanah Tovea Kab. Donggala.
- Bahwa setelah keyboard laku terjual, terdakwa memberi uang kepada saksi INDRA alias INDRA sebesar Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi WALDI alias WALDI, dan mengatakan jika uang hasil penjualan keyboard tersebut belum sepenuhnya dibayarkan.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika Keyboard yang dijualnya tersebut merupakan milik saksi korban ALFRET EDERCHEIM yang diperoleh dari hasil curian.
- Bahwa saksi INDRA Alias INDRA dan saksi WALDI Alias WALDI hanya mengambil 1 (satu) buah keyboard saja di rumah saksi korban ALFRET EDERCHEIM.
- Bahwa uang hasil penjualan keyboard tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat musik Keyboard warna hitam silver merk Yamaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 01 September 2017 didusun V Sikea Desa Siweli, Kec Balaesang Kab. Donggala sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban ALFRET EDERCHEIM bertemu dengan terdakwa dan memberitahukan bahwa keyboard milik saksi korban hilang.
- Bahwa benar saksi WALDI Bin ANTON alias WALDI datang kerumah dan menemui terdakwa, dan memberitahukan terdakwa bahwa saksi Indra Bin MUHLIS alias INDRA telah mengambil keyboard milik ALFRET EDERCHEIM dan meminta terdakwa untuk mencari pembeli.
- Bahwa setelah WALDI Bin Anton alias WALDI memberitahukan terdakwa bahwa saksi INDRA Bin MUHLIS alias INDRA telah mengambil keyboard milik ALFRET EDERCHEIM, maka saksi INDRA Bin MUHLIS alias INDRA bersama saksi WALDI Bin ANTON alias WALDI pergi ke Desa Labean Kec.Balaesang Kab.Donggala menunjukan kepada terdakwa keyboard hasil kejahatan curian tersebut.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil keyboard hasil curian tersebut warna hitam silver merk yamaha untuk dijual di Desa Wani , Kec. Tanah Tovea, Kab. Donggala untuk dijual.
- Bahwa benar terdakwa menjual keyboard tersebut dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa memberikan kepada saksi WALDI Bin ANTON alias WALDI dan saksi INDRA Bin MUHLIS alias INDRA masing-masing sebesar Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) sebagai bagian hasil penjualan keyboard.
- Bahwa benar terdakwa berbohong dan mengatakan kepada saksi INDRA Bin MUHLIS alias INDRA dan saksi WALDI Bin ANTON alias WALDI bahwa keyboard tersebut belum dibayar lunas oleh pembeli untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sisa uang hasil penjualan keyboard digunakan terdakwa sendiri untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”
2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, dan menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan di dakwa dimuka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa subjek hukum yang mengakui bahwa terdakwa bernama MUHAMAD JAIS alias JAIS adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa MUHAMAD JAIS alias JAIS menjawab semua pertanyaan majelis serta dalam

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, dan menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan membeli menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, dan menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan terdapat dua faktor penting yaitu diketahui dan patut diduga diketahui terhadap asal usul suatu benda dari kejahatan penadahan. Diketahui maksudnya adalah pelaku penadahan barang tersebut mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian dan olehnya pelaku melakukan salah satu perbuatan dari membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, dan menggadaikan sesuatu benda dengan maksud memperoleh keuntungan dari barang hasil kejahatan curian tersebut. Patut diduga diketahui artinya asal usul barang tidak diketahui tetapi pelaku harus cermat melihat kelengkapan benda tersebut baik kelengkapan surat maupun kelengkapan komponen benda sehingga nampak ciri-ciri barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari jumat tanggal 1 September 2017 pukul 16.00 Wita saksi korban ALFRET EDERCHEIM datang kerumah terdakwa dan memberitahukan bahwa keyboardnya hilang. Kemudian saksi INDRA Bin MUHLIS alias INDRA dan saksi WALDI Bin ANTON alias WALDI datang menemui terdakwa untuk meminta bantuan menjual keyboard tersebut dan memberitahu kepada terdakwa bahwa keyboard tersebut merupakan milik ALFRET EDERCHEIM yang berarti keyboard tersebut hasil kejahatan curian yang dilakukan oleh INDRA Bin MUHLIS alias INDRA dan saksi WALDI Bin ANTON alias WALDI.

Menimbang bahwa terdakwa menjual keyboard tersebut pada seseorang didesa Wani Kec. Tanah Tovea Kab. Donggala sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan kepada saksi INDRA Bin MUHLIS alias INDRA dan saksi WALDI Bin ANTON alias WALDI masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan membohongi saksi INDRA Bin MUHLIS alias INDRA dan saksi WALDI Bin ANTON alias WALDI dengan mengatakan bahwa pembeli

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum melunasi pembayaran dari hasil penjualan keyboard dimana dan sisanya digunakan oleh terdakwa sendiri untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang bahwa Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, dan menggadaikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 480 (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 huruf i dan pasal 22 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit alat musik keyboard warna hitam silver merk yamaha dikembalikan kepada saksi korban ALFRET EDERCHEIM;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (pasal 197 ayat (1) KUHP) :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ALFRET EDERCHEIM
- Keadaan yang meringankan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya
- Korban telah memaafkan terdakwa

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD JAIS Alias JAIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD JAIS Alias JAIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat musik keyboard warna hitam silver merk yamaha**Dikembalikan kepada ALFRET EDERCHEIM**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,-(Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskannya dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Rabu, tanggal 18 April 2018**, oleh kami **Allannis Cendana, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Gazali, SH.**, dan **Sulaeman,SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **Sitti Nurhayati S,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **MUH FIKRI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H.

Allannis Cendana, S.H M.H

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati, S, S.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)